KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR: 516 TAHUN 2024

TENTANG
PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYERAHAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

Menimbang :
a. bahwa untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro.
b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Agama;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 61 tahun 2021 tentang Perubahan Status IAIN Palu menjadi Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 116056/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Masa Jabatan 2023 – 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tentang Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro tersebut selesai dilaksanakan. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Tanggal : 27 Agustus 2024
Rektor,

Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag.
NIP. 196509011996031001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Keputusan Rektor UIN Datokarama Palu
Nomor : 516 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYERAHAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MIKRO

Penanggung Jawab	: Dr. Sahran Raden S. Ag S. H
Ketua	: Siti Rabiatul Adawiyah, M.Si.
Sekretaris	: Indri Pratiwi M. Pd
Anggota	: Nur Inayah L.c M.Pd

Ditetapkan di : Palu
Tanggal : 27 Agustus 2024
Rektor,

Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag.
NIP. 196509011996031001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II : Keputusan Rektor UIN Datokarama Palu
Nomor : 516 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MIKRO

1. Dr. Sahran Raden S. Ag S.H M.H (Ketua LPPM UIN Datokarama)
2. Camat Marawola (Muhammad Nur)
3. Pengurus MUI SIGI (M. Syarif)

Ditetapkan di : Palu
Tanggal : 27 Agustus 2024
Rektor,

Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag.
NIP. 196509011996031001

Dipindai dengan CamScanner